



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 188/ 22 /SK/426.12/1994**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK  
MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN  
WATUKAJANG DI JALAN JURUSAN GEDANG KLUTUK -  
NGLIMAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa untuk segera dapat direalisir bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan jembatan Watukajang di jalan jurusan Gedang klutuk - Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola ;
- b. bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

**MEMPERHATIKAN**

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/Sj/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994. ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Watukajang di jalan jurusan Gedang klutuk - Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan biaya sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun Anggaran 1993/1994
- KEDUA** : Pelaksanaan pembayaran akan diatur sebagai berikut :
- Tahap Pertama : dibayarkan 50 % atau sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang muka yang pengajuannya harus dilengkapi dengan perincian penggunaan.
- Tahap Kedua : dibayarkan 50 % atau sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) saat fisik proyek mencapai 50 % yang dilengkapi dengan perincian rencana penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pembayaran tahap pertama.
- KETIGA** : Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP) dan selanjutnya diserahkan kepada Pemimpin Proyek dalam suatu Berita Acara Penyerahan Pekerjaan.
- KEEMPAT** : Pekerjaan tersebut di atas harus sudah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 7 April 1994 dan selesai selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 1994 selanjutnya untuk diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya kepada Pemimpin Proyek.
- KELIMA** : Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 April 1994 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 5 MEI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  4. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
  5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
  6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
  8. Sdr. Pembantu Bupati di Berbek ;
  9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
  10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  13. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
  14. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Jatim di Nganjuk ;
  14. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984) Tahun Anggaran 1993/1994 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
-